



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon:

PEMOHON, Tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 6 Agustus 1966, pekerjaan: Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 30 Januari 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 Februari 2025, dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak kembar masing-masing bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, keduanya jenis kelamin perempuan lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 Nopember 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 11 Juni 2007 atas nama ANAK I PEMOHON, Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 11 Juni 2007 An. ANAK II PEMOHON dari daftar Istimewa dan sekarang keduanya masih Sekolah di SLTA;
2. Bahwa kedua anak kembar Pemohon tersebut hasil perkawinan secara adat Dayak Ngaju dengan perempuan (Ibu Kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON) pada tanggal 11 Juli 2006 dan cerai secara adat pada tanggal 11 Desember 2006 (kedua anak kembar masih bayi), kemudian Ibu Kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON meninggalkan Pemohon dan kedua anak kembar minggat ke Tarakan (Kaltara) hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, kedua anak kembar tersebut sejak bayi diasuh, dipelihara oleh orang tua (Ibu) pemohon, karena Pemohon pensiun PNS Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2024, NIP. Golongan IV/a Pembina, dan SK pensiun pemohon belum keluar karena terdapat kekurangan kelengkapan status kedua anak kembar Pemohon, sebelumnya pada daftar gaji PNS aktif status anak kembar masuk dalam daftar gaji yang didasarkan status perkawinan yang jelas, Akta Kelahiran kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembaran bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON dan pemeliharaannya;

3. Bahwa karena Pemohon ingin mengurus hak-hak pensiun PNS dan kedua anak Pemohon masih sekolah (belum mandiri) menjadi tanggungan pemohon, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan dengan dasar Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 11 Juni 2007 atas nama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 11 Juni 2007;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak masing-masing bernama:
 - ANAK I PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 Nopember 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 11 Juni 2007;
 - ANAK II PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 Nopember 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 11 Juni 2007;

hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

- 3) Menetapkan pemohon berhak untuk memasukan kedua anak pemohon bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON dalam daftar tanggungan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. Pemohon;
- 4) Membebaskan biaya permohonan menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kawin Secara Adat Dayak Ngaju antara Pemohon dengan Ibu Kandung ANAK I dan II PEMOHON tertanggal 11 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Perceraian Secara Adat Dayak Ngaju tertanggal 11 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta kelahiran Nomor tertanggal 11 Juli 2006, atas nama ANAK I PEMOHON, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta kelahiran Nomor tertanggal 11 Juli 2006, atas nama ANAK II PEMOHON, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor tertanggal 14 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Lingkungan Hidup Bulan Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 20 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. *Print out* bukti proses permohonan pindah KTP Pemohon telah selesai, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa surat-surat bukti Pemohon di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-8 merupakan *print out* selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya Saksi telah berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Saksi **1**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sekolah menengah atas dan dikarenakan dahulu terlibat dalam jual beli tanah dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah pensiun, sebelumnya tinggal di Kabupaten Kapuas dan telah pindah dan tinggal ke Kota Palangka Raya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan kembar yang bernama Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon, dan untuk kedua anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon dan ibunya Pemohon sejak kedua anak tersebut lahir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa istri Pemohon dan tidak pernah bertemu dengan isteri Pemohon ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **2**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sekitar tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pernah menikah secara adat dan telah memiliki anak perempuan kembar yang bernama Anak I Pemohon dan Anak II Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang bersekolah di SMA dan anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh ibunya Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dimana biaya anak Pemohon ditanggung oleh Pemohon dan diurus juga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kota Palangka Raya, dan dahulu tinggal dan bekerja sebagai PNS di Kabupaten Kapuas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak-anak Pemohon yang terhadapnya diakui sebagai anak-anak biologis oleh Pemohon, dimana anak-anak Pemohon tersebut telah berumur 18 (delapan) belas tahun, namun tidak diambil janjinya, sebagai berikut:

1. ANAK I PEMOHON:

- Bahwa nama panggilan ANAK I PEMOHON adalah ANAK I PEMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung ANAK I PEMOHON;
- Bahwa ANAK I PEMOHON sekarang di SMA Kota Palangka Raya dan tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa ANAK I PEMOHON diasuh oleh nenek (ibu / orang tua kandung Pemohon) dan Pemohon, serta Pemohon adalah ayah yang baik;

2. ANAK II PEMOHON:

- Bahwa nama panggilan ANAK II PEMOHON adalah ANAK II PEMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung ANAK II PEMOHON;
- Bahwa Karen Reani Sawong sekarang di SMA Kota Palangka Raya dan tinggal di Kota Palangka Raya;
- Bahwa ANAK II PEMOHON diasuh oleh nenek (ibu / orang tua kandung Pemohon) dan Pemohon, serta Pemohon adalah ayah yang baik;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON dan memasukan kedua anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam daftar tanggungan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat berupa P-1 s.d P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2; serta keterangan 2 (dua) orang anak yang dimintakan perwaliannya yaitu atas nama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Inti dari Permohonan Pemohon adalah sebenarnya adalah sebagai pengakuan anak oleh Pemohon terhadap 2 (dua) orang anak kembar perempuan yang bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, dan tidak ada yang keberatan atas permohonan tersebut;
2. Perkawinan antara Pemohon dan Isteri Pemohon terdahulu Ibu kandung dari anak-anak Pemohon hanya dilakukan secara adat dan tidak dilakukan secara tercatat di hukum Negara;
3. Pemohon pada saat ini sudah pensiun dan dalam hal ini memerlukan penetapan pengadilan agar dapat memasukkan kedua anak pemohon tersebut yang bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON ke dalam daftar tanggungan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Pemohon;
4. Pada saat ini Pemohon dan Isterinya (Ibu Kandung anak-anak Pemohon) sudah bercerai secara adat sejak anak-anak tersebut masih bayi dan anak-anak tersebut diasuh oleh Ibu Kandung Pemohon dan Pemohon sendiri;
5. Pemohon adalah pensiunan PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas dan sekarang tinggal di Jalan Bukit Indah VII Nomor 2, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu Bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan 2 (dua) orang anak Pemohon atas nama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON dan keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS pada Kabupaten Kapuas dan sekarang tinggal di Kota Palangka Raya (vide bukti surat P-2, P-7, dan P-8 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2);
2. Bahwa Pemohon dan Ibu Kandung ANAK I dan II PEMOHON melangsungkan perkawinan secara adat Dayak Ngaju pada tanggal 11 Juli 2006 dan telah bercerai secara adat Dayak Ngaju pada tanggal 11 Desember 2006 sebagaimana vide bukti surat P-2;
3. Bahwa Pemohon dan Ibu Kandung ANAK I dan II PEMOHON mempunyai 2 (dua) orang anak kembar perempuan (Pasal 6 Surat Perjanjian Kesepakatan Perceraian Secara Adat Dayak Ngaju vide bukti surat P-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2) yang bernama ANAK I PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 4 tanggal 11 Juni 2007 (vide bukti P-3) yang dipanggil dengan nama ANAK I PEMOHON, dan ANAK II PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 11 Juni 2007 (vide bukti surat P-4) dipanggil dengan nama ANAK II PEMOHON;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dan tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah permohonan Permohonan mengenai pengakuan anak terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama anak ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, berdasarkan perkawinan adat antara Pemohon dan Ibu Kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON pada tanggal 11 Juli 2006 dan telah bercerai pada tanggal 11 Desember 2006, adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan?;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 43, menegaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-5, P-7, dan P-8, yang menerangkan bahwa Pemohon telah tinggal di wilayah Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang bahwa pengakuan anak merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013") yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, yang menyatakan “Pencatatan pengakuan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan**”;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan dan vide bukti surat P-1, menerangkan Pemohon kawin dengan Ibu Kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON secara adat Dayak Ngaju pada tanggal 11 Juli 2006 dan telah bercerai secara adat Dayak Ngaju pada tanggal 11 Desember 2006 sebagaimana vide bukti surat P-2, namun tidak melangsungkan perkawinan secara agama dan tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, sehingga bukan sebagai perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Ibu Kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON telah mempunyai 2 (dua) orang anak kembar perempuan (Pasal 6 Surat Perjanjian Kesepakatan Perceraian Secara Adat Dayak Ngaju vide bukti surat P-1) yang bernama ANAK I PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 7 tanggal 11 Juni 2007 (vide bukti P-3) dan ANAK II PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 11 Juni 2007 (vide bukti P-4), sebagaimana telah tercantum dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dan dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut bahwa ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON lahir dari pasangan suami istri atas nama Pemohon dan Ibu Kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, serta berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, anak ANAK I PEMOHON, serta ANAK II PEMOHON, dimana kedua anak tersebut telah dirawat oleh Pemohon dan ibunya Pemohon (nenek ANAK I dan II PEMOHON) sejak lahir;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim dapat memperoleh fakta hukum yaitu ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon, sebagaimana diakui dan ditegaskan Pemohon dan Ibu Kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kesepakatan Perceraian Secara Adat Dayak Ngaju vide bukti surat P-1;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, adalah sah menurut hukum dan tidak ada keberatan atas pengakuan anak tersebut dari pihak keluarga Pemohon, serta untuk ibu kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu “Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak masing-masing bernama:

- ANAK I PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor _____ tanggal 11 Juni 2007;
- ANAK II PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor _____ tanggal 11 Juni 2007;”

dan sesuai keterangan Pemohon adalah dengan tujuan untuk “pengakuan anak”, yaitu **Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak Pemohon tersebut sehingga menurut hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, menjadi “Menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap ANAK I PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor _____ tanggal 11 Juni 2007 dan ANAK II PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor _____ tanggal 11 Juni 2007, dari seorang perempuan bernama ibu kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON”;**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengakuan anak Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan penetapan pengakuan anak diluar nikah setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 3 UU 24/2013 yang pada pokoknya menegaskan pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 3 (tiga) permohonan yaitu "Menetapkan pemohon berhak untuk memasukan kedua anak pemohon bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON dalam daftar tanggungan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Pemoho", dengan pertimbangan bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan dimana Pemohon merupakan ayah kandung dari ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON, sehingga Pemohon berhak untuk memasukan kedua anak Pemohon dalam daftar tanggungan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Pemohon, dengan demikian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon;

Menimbang bahwa karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam biaya ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 51 ayat 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap ANAK I PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor _____ tanggal 11 Juni 2007 dan ANAK II PEMOHON lahir di Kuala Kapuas tanggal 08 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor _____ tanggal 11 Juni 2007, dari seorang perempuan bernama Ibu Kandung ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk memasukan kedua anak Pemohon bernama ANAK I PEMOHON dan ANAK II PEMOHON dalam daftar tanggungan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ika Melinda Meliala, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 40.000,00;
		+
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)